





No.	Aktivitas/Kegiatan	Petugas Pelayanan Informasi Publik	PPID/PPID Pelaksana	Atasan PPID	Tim Pertimbangan	Mutu Baku		
						Kelengkapan	Waktu	Output
E. PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN								
1.	PPID/PPID Pelaksana melakukan identifikasi dan kajian atas informasi/ dokumen yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik yang belum termasuk dalam Informasi Publik.						3 hari	17. Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan
2.	PPID/PPID Pelaksana menyusun Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan dan menyampaikan kepada Atasan PPID.					17. Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan	1 hari	
3.	Atasan PPID menyampaikan Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan kepada Tim Pertimbangan.					17. Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan	1 hari	
4.	Tim Pertimbangan melakukan pengujian konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan berdasarkan kepatutan, kesesuaian, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.					17. Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan	7 hari	18. Lembar pengujian konsekuensi
5.	Tim Pertimbangan menetapkan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan beserta alasan pengecualiannya dan menyampaikan kepada PPID.					18. Lembar pengujian konsekuensi	1 hari	19. Penetapan Klasifikasi Informasi Dikecualikan
								

Semua keterangan yang tercantum di dalam Prosedur ini bersifat RAHASIA dan hanya diberikan kepada Pejabat dalam lingkungan internal DANAREKSA. Dilarang mengopi/menyalin sebagian atau seluruh Prosedur ini tanpa izin tertulis dari Direksi PT Danareksa (Persero).

Pembuat:



EN

Pemeriksa:



APJ



Persetujuan:



PDA



SY

No.	Aktivitas/Kegiatan	Petugas Pelayanan Informasi Publik	PPID/PPID Pelaksana	Atasan PPID	Tim Pertimbangan	Mutu Baku		
						Kelengkapan	Waktu	Output
E. PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN								
6.	PPID/PPID Pelaksana menyusun surat keputusan daftar Informasi yang Dikecualikan berdasarkan penetapan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan oleh Tim Pertimbangan ("Surat Keputusan Daftar Informasi yang Dikecualikan").					19. Penetapan Klasifikasi Informasi Dikecualikan	2 hari	20. Surat Keputusan Daftar Informasi yang Dikecualikan
7.	PPID/PPID Pelaksana mengajukan persetujuan penandatanganan Surat Keputusan Daftar Informasi yang Dikecualikan kepada Atasan PPID.					19. Penetapan Klasifikasi Informasi Dikecualikan 20. Surat Keputusan Daftar Informasi yang Dikecualikan	1 hari	
8.	Atasan PPID menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Daftar Informasi yang Dikecualikan.					19. Penetapan Klasifikasi Informasi Dikecualikan	1 hari	20. Surat Keputusan Daftar Informasi yang Dikecualikan (yang telah ditandatangani)
9.	Petugas Pelayanan Informasi Publik mendokumentasikan dan mengunggah Surat Keputusan Daftar Informasi yang Dikecualikan ke <i>website</i> Danareksa dan/atau Aplikasi Danareksa <i>Mobile</i> .					20. Surat Keputusan Daftar Informasi yang Dikecualikan	1 hari	

Semua keterangan yang tercantum di dalam Prosedur ini bersifat RAHASIA dan hanya diberikan kepada Pejabat dalam lingkungan internal DANAREKSA. Dilarang mengopi/menyalin sebagian atau seluruh Prosedur ini tanpa izin tertulis dari Direksi PT Danareksa (Persero).

Pembuat:


EN

Pemeriksa:


APJ

Persetujuan:


PDA


SY